

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana penulis uraikan dalam pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu :

1. Bentuk Pertanggungjawaban bagi anggota TNI yang melakukan

Insubordinasi adalah meliputi:

a. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Displin Militer

berupa penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

b. Pertanggungjawaban pidana yang diproses melalui Peradilan

Militer berupa pidana penjara.

2. Akibat Insubordinasi Bagi Institusi Militer adalah dapat merusak

displin militer, merusak pula pembinaan kesatuan, dan merusak

kewibawaan pimpinan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya tindakan Insubordinasi, atasan yang memberikan perintah harus diyakini bahwa perintah tersebut ada dasarnya dan berkaitan dengan kedinasan.
2. Terhadap penerapan hukum terhadap anggota TNI dapat dilakukan pemahaman prinsip dan kesatuan komando harus tidak berhenti dan terus ditingkatkan.



Daftar Pustaka

a. Buku

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta

Frans Maramis, 2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan penerapan*, penerbit Raja Grafindo, Jakarta.

Moch. Faisal salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

_____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer.

c. Jurnal

Agustinus Hestu Widagdo, 2017, Pertanggungjawaban Anggota Militer Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dio Pangestu Pribowo, 2018, Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marchel Imanuel Padang, 2016, Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Insubordianasi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Patresia Pivitha, 2015, Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yohanes Gatot Sis Utomo, 2015, Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

e. Internet

<https://tniad.mil.id/2012/07/sapta-marga/> , diakses 16 Agustus 2019

<https://abahrumadi.blogspot.com/2014/09/menjadikan-sapta-marga-sumpah-prajurit.html> , diakses 16 Agustus 2019

<https://www.Researchgate.net/publication/312461329PERTANGGUNGJAWABANPIDANAANGGOTAMILITERTNIYANGMELAKUKANTINDAKPIDANA> , diakses 22 September 2019

<http://poskotanews.com/2012/02/09/pembinaan-satuan-untuk-mewujudkan-satuan-yang-siap-operasional/> diakses 22 September 2019

<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11763>
diakses 22 September 2019





PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax : (0274) 452254
Email : dilmilyogya@gmail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W2.MIL.04/ 06 /Sket/VIII/2019

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama : Putu Eka Febriyanti
NIM : 150512205
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi sebagai syarat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
INSUBORDINASI “**

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 29 Agustus 2019

Kepala Pengadilan Militer II-11

Rudy Dwi Pranamto, S.H.
Letnan Kolonel Cnk NRP 11980059590177

